



GUBERNUR KALIMANTAN UTARA

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA
NOMOR 7 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA NOMOR
22 TAHUN 2016 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 4
Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 5
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara,
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Provinsi Kalimantan Utara Nomor 16 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan
Utara Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara,
maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang
Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Utara
Nomor 22 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Badan Daerah Provinsi Kalimantan Utara;

Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945, Pasal 18 Ayat (6);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1539);
10. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2019 Nomor 16).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA NOMOR 22 TAHUN 2016 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 22 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Daerah Provinsi Kalimantan Utara (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016 Nomor 22) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Bagian Kedua Bab II diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kedua
Badan Keuangan dan Aset Daerah

2. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Badan Keuangan dan Aset Daerah merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan di bidang keuangan.
- (2) Badan Keuangan dan Aset Daerah di Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

3. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

Badan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang keuangan.

4. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Badan Keuangan dan Aset Daerah menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang keuangan sesuai dengan rencana strategis yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
- b. perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian teknis di bidang anggaran dan bina administrasi keuangan.
- c. perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian teknis di bidang perbendaharaan dan kas daerah;
- d. perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian teknis di bidang akuntansi;
- e. perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian teknis di bidang aset;
- f. penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
- g. pelaksanaan Unit Pelaksana Teknis;
- h. pembinaan kelompok jabatan fungsional;

- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
5. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Susunan organisasi Badan Keuangan dan Aset Daerah terdiri atas:
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, membawahkan:
 - 1) Subbagian Perencanaan dan Keuangan; dan
 - 2) Subbagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Anggaran dan Bina Administrasi Keuangan, membawahkan:
 - 1) Subbidang Anggaran Belanja Tidak Langsung dan Pembiayaan;
 - 2) Subbidang Anggaran Belanja Langsung; dan
 - 3) Subbidang Bina Administrasi Keuangan Daerah.
 - d. Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah, membawahkan:
 - 1) Subbidang Pengelolaan Kas;
 - 2) Subbidang Perbendaharaan; dan
 - 3) Subbidang Penatausahaan Pelaksanaan Belanja.
 - e. Bidang Akuntansi dan Aset, membawahkan:
 - 1) Subbidang Akuntansi Pendapatan dan Belanja;
 - 2) Subbidang Pelaporan; dan
 - 3) Subbidang Penatausahaan Aset.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur Organisasi Badan Keuangan dan Aset Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

6. Ketentuan Bagian Ketiga Bab II diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Ketiga
Badan Pendapatan Daerah

7. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Badan Pendapatan Daerah merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan di bidang keuangan.
- (2) Badan Pendapatan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang dalam tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

8. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

Badan Pendapatan Daerah mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pajak tertentu daerah, retribusi daerah dan pendapatan lain-lain, dana perimbangan, perencanaan, pembinaan dan pengawasan pendapatan.

9. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Badan Pendapatan Daerah mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis bidang pendapatan daerah sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan pemerintah daerah
- b. perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang pajak daerah;
- c. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis retribusi daerah dan pendapatan lain-lain;
- d. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis pengembangan pendapatan dan dana perimbangan;

- e. penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
- f. pelaksanaan Unit Pelaksana Teknis;
- g. pembinaan kelompok jabatan fungsional; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

10. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Susunan organisasi Badan Pendapatan Daerah terdiri atas:
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, membawahkan:
 - 1) Subbagian Program dan Perencanaan;
 - 2) Subbagian Umum;
 - 3) Subbagian Keuangan.
 - c. Bidang Pajak Daerah, membawahkan:
 - 1) Subbidang BPKB dan BBNKB;
 - 2) Subbidang Pajak Daerah Lainnya; dan
 - 3) Subbidang Pembukuan dan Keberatan Pajak.
 - d. Bidang Retribusi dan Pendapatan Lain-lain, membawahkan:
 - 1) Subbidang Retribusi;
 - 2) Subbidang Pendapatan Lain-Lain; dan
 - 3) Subbidang BUMD dan Penyertaan Modal.
 - e. Bidang Dana Perimbangan, membawahkan:
 - 1) Subbidang Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak;
 - 2) Subbidang Analisis Kebijakan Pendapatan; dan
 - 3) Subbidang Dana Perimbangan Lainnya.
 - f. Unit Pelaksana Teknis;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 7 Januari 2020

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd

IRIANTO LAMBRIE

Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal 7 Januari 2020

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA,



SURIANSYAH

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2020 NOMOR 7

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 7 Januari 2020


GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd

IRIANTO LAMBRIE

Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal 7 Januari 2020


SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA,



SURIANSYAH


BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2020 NOMOR 7

No	NIK	NIK
1	Drs. H. ZAINUDDIN HZ, M. Si	ASISTEN ADMINISTRASI UMUM
2	ARMAN JAUHARI, SH	PLT KEPALA BIRO HUKUM
3	Drs. H. ABDUL MAJID S, M. Si	KEPALA BIRO ORGANISASI



LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA
NOMOR 7 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR
KALIMANTAN UTARA NOMOR 22 TAHUN 2016
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN
DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH



Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.





Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 7 Januari 2020

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,



IRIANTO LAMBRIE

No	NAME	JABATAN	TANDA TANGAN
1	DR.H.SURIANSYAH,M.AP	SEKRETARIS DAERAH	
2	Drs.H.ZAINUDDIN H2,M.Si	ASISTEN ADMINISTRASUMUM	
3	ARMAN JAUHARI, SH	PLT-KEPALA BIRO HUKUM	
4	Drs.H.ABDUL MARSID S.Msi	KEPALA BIRO ORGANISASI	

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara.


Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 7 Januari 2020

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,



IRIANTO LAMBRIE

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENDAPATAN DAERAH




Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 7 Januari 2020

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,


IRIANTO LAMBRIE

No	Nama	Jabatan
1	DR. H. SURIANGYAH, M. AP	SEKRETARIS DAERAH
2	DRS. H. ZAINUDDIN HZ, M. SI	ASISTEN ADMINISTRASI UMUM
3	ARMAN JAUHARI, SH	PLT KEPALA BIRO HUKUM
4	DRS. H. ABDUL MADDID, M. SI	KEPALA BIRO ORGANISASI

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENDAPATAN DAERAH




Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 7 Januari 2020

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,


IRIANTO LAMBRIE

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENDAPATAN DAERAH



Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 7 Januari 2020

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd


IRIANTO LAMBRIE

Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal 7 Januari 2020

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA,

SURIANSYAH

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENDAPATAN DAERAH



No	NAMA	JELASAN	TANDA
1	Drs.H.ZAINUDDIN HZ,M.Si	ASISTEN ADMINISTRASI UMUM	
2	ARMAN JAUHARI,SH	Plt-KEPALA BIDG HUKUM	
3	DRS.H.ABDUL MAOJID SIMPISI	KEPALA BIDG ORGANISASI	

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 7 Januari 2020

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd

IRIANTO LAMBRIE

Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal 7 Januari 2020

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA,

SURIANSYAH